

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk mandiri dalam segala hal dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Tidak terkecuali pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pendapatan dan keuangan. Untuk itu perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Demikian halnya dengan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu daerah otonom yang juga dilengkapi dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) yang bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Bandar Lampung Jl. Dr. Susilo Nomor 2 (Gedung Pepadun) Telukbetung Utara Bandar Lampung.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2011 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di Bidang Pengelolaan Daerah Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan Fungsi dari Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung adalah :

- 1). Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran Dinas.
- 2). Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah.
- 3). Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak daerah.

- 4). Pengelolaan urusan pembukuan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, serta penagihan PBB.
- 5). Pengoordinasian di bidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi.
- 6). Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah.
- 8). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung yakni “Terwujudnya Penerimaan Daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang Aman, Sejahtera, Maju dan Modern”.

Misi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2). Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- 3). Meningkatkan kemampuan SDM atau aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
- 4). Melakukan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.
- 5). Menetapkan Kualitas data sehingga dapat menetapkan target penerimaan yang sesuai dengan potensi sesungguhnya.
- 6). Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah.
- 7). Menambah dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung maka struktur Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun fungsi Kepala Dinas adalah:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan administrasi kepala satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Adapun fungsi Sekretaris adalah:

- 1) Pelaksanaan urusan perencanaan dan program
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan dan asset
- 4) Pelaksanaan urusan administrasi perkantoran.

Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membawahi beberapa Sub Bagian seperti Sub Bagian Sunprog Monitoring dan Evaluasi

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mempersiapkan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Selain itu, ada juga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan, menginventarisir dan mengkaji potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta menyusun kebijakan operasional pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan lain-lain dan dana perimbangan, serta evaluasi dan pelaporan daerah. Fungsi Bidang Pendapatan adalah:

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain
- 2) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah
- 3) Mengkoordinasikan tentang penerimaan daerah dengan instansi terkait
- 4) Memberikan bimbingan dan pertimbangan teknis terhadap kegiatan pendataan, perhitungan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi
- 5) Melaksanakan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi
- 6) Menetapkan pajak dan retribusi daerah
- 7) Melaksanakan penagihan pada seluruh komponen pendapatan daerah
- 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap realisasi penerimaan pendapatan.

Bidang Pendapatan membawahi tiga Seksi yakni Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Seksi Dana Perimbangan Lain-lain dan Seksi Penerimaan dan Sumber Lain-lain.

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok menyiapkan dan mengkaji data serta dasar-dasar dalam rangka penyusunan dan pengelolaan anggaran, pengelolaan asset, pengawasan asset yang meliputi

inventarisasi, penghapusan, penyimpanan dan pengamanan serta pengawasan dan penertiban. Adapun Fungsi Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional adalah:

- 1) Mengumpulkan Data dan bahan dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD
- 2) Mengkaji data dalam perencanaan anggaran
- 3) Menyiapkan dasar-dasar pelaksanaan anggaran
- 4) Menyiapkan pengesahan dokumen anggaran.
- 5) Menetapkan kebijakan pengelolaan asset daerah kabupaten
- 6) Melaksanakan pengelolaan asset daerah kabupaten
- 7) Melaksanakan pengawasan asset daerah kabupaten
- 8) Memfasilitasi pengelolaan asset daerah pemekaran skala kabupaten

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahi tiga Seksi yakni Seksi Perencanaan dan Ekstensifikasi, Seksi Pengendalian dan Pengawasan dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinir, melakukan pembinaan, memberikan petunjuk teknis operasional serta pengawasan atas penatausahaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Adapun Fungsi Bidang Pembukuan dan Pelaporan yaitu:

- 1) Menyusun draft SK tim kerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah baik laporan semesteran maupun laporan tahunan
- 2) Menyusun laporan semesteran pelaksanaan APBD
- 3) Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (laporan tahunan) yang terdiri dari: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam hal pelaporan keuangan, pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan membawahi tiga Seksi yakni Seksi Pembukuan SKPD/RD, Seksi Pelaporan Penerimaan dan Seksi Pembukuan Penerimaan.

f. Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi serta merumuskan kebijakan operasional, penyelenggaraan keuangan bidang pendaftaran dan penetapan pada pendapatan keuangan daerah. Adapun Fungsi

Bidang Pendaftaran dan Penetapan adalah:

- 1) Menyiapkan Anggaran Kas
- 2) Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana)
- 3) Menyiapkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
- 4) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
- 5) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk
- 6) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- 7) Menyimpan uang APBD
- 8) Melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menata usahakan inventaris daerah
- 9) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum
- 10) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama daerah
- 11) Melakukan penagihan piutang.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Dinas dalam penyelenggaraan tugas teknis di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sepanjang teknis pelaksanaannya.